



Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kabupaten Kepahiang

*Sumi Fitriani*¹

*Achmad Aminudin*²

¹) *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu*

²) *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu*

¹ E-mail: sumifitriani88@gmail.com ² E-mail: achmad.aminudin.unib@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: April 03, 21

Revised: August 05, 21

Accepted: August 08, 21

Available online: September 26, 21

KEYWORDS

Procurement of Goods, Services, Electronics, Internet, Access, Document, Upload.

ABSTRAK

Pembahasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang masih tergolong baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Kepahiang masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan RUP. LPSE Kabupaten Kepahiang memberikan pelayanan dan formulir bantuan bagi pihak-pihak yang memiliki keinginan penjelasan terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik setiap saat. Keterlambatan penyerahan RUP tidak sejalan dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagaimana dikemukakan oleh Hardjowijono dan Muhammad (2008), salah satunya prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian informasi rinci tentang aturan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh calon penyedia barang/jasa dan untuk kepentingan umum. Apalagi penundaan tersebut dilihat dari RUP yang telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan, yang menyatakan bahwa PA/KPA harus mengumumkan secara luas Rencana Pengadaan Barang/Jasa Umum sekurang-kurangnya di website daerah.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

The discussion of the implementation of the procurement of goods / services electronically in the Kepahiang Regency is still relatively new. This study uses a qualitative approach deskriptif analysis and data collection is done by in-depth interviews, observation and documentation. The study shows that the SKPD Kepahiang of Regency still experiencing delays in presenting RUP. LPSE Kepahiang of Regency provide services and assistance form for the parties who have a desire explanations related to the procurement of goods / services electronically at any time. Delay in delivery RUP is not in line with the basic principles of procurement of goods / services as proposed by Hardjowijono and Muhammad (2008), one of which is the principle of transparency in the procurement of goods / services is the provision of detailed information on the rules of the procurement of goods and services to all potential providers goods / services and the public interest. Moreover, the delay of views RUP has been at odds with the President of the Republic of Indonesia Regulation Number 54 of 2010 Concerning the Procurement of Goods / services of the Government amendments, stating that the PA / KPA must announce broadly Public Procurement Plan at least at the regional website.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan reformasi diberbagai aspek termasuk di lingkungan birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara tegas menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilakukan secara elektronik atau e-procurement. Ketentuan ini berlaku untuk Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten /Kota di seluruh Indonesia.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: (a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (d) mendukung proses monitoring dan audit; dan (e) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Regulasi kebijakan pengadaan barang/jasa di ikuti dengan aksi nyata dengan dilakukannya pembentukan unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Unit kerja ini memawadahi terlaksananya e-tendering (lelang elektronik) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Penyedia barang/jasa. Progres implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara nasional dari tahun 2008 hingga saat ini terus bergerak maju, mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kondisi ini tidak lepas dari faktor-

faktor positif yang mempengaruhinya, yaitu kemajuan teknologi informasi yang semakin baik, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan, hingga ketersediaan personil aparatur selaku pihak pengelola mencukupi. Berikut ini merupakan progres LPSE di Indonesia :

Hogwood dan Lewis dalam Wahab (1991: 36), mengemukakan sejumlah tahap implementasi. Tahapan implementasi yang mereka kemukakan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga tahapan tersebut akan selalu berkaitan untuk efektifnya implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasinya, kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melibatkan tiga pihak dalam menghasilkan barang/jasa bagi pemerintah, yaitu (1) Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia, (2) Penyedia atau biasa dikenal sebagai rekanan, (3) LPSE.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimanakah LPSE Kabupaten Kepahiang memberikan jaminan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik agar berlangsung terus menerus tanpa hambatan?

Agar lebih memudahkan pembahasan mengenai implementasi kebijakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang maka ada beberapa teori yang memiliki kaitan dengan judul tersebut.

Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Sutedi (2012: 7) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Arrowsmith (2004), pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Yang dimaksud barang meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.

E-Procurement

Procurement adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat sehingga diperoleh keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak. Procurement sendiri dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu secara procurement yang sederhana dan procurement yang lebih kompleks. Procurement yang sederhana adalah tidak memiliki hal lain kecuali pembelian atau permintaan yang berulang-ulang, sedangkan procurement lebih kompleks yaitu dapat meliputi pencarian supplier dalam jangka waktu yang panjang

atau tetap secara fundamental yang telah berkomitmen dengan satu organisasi.

Weele (2010:4), menyatakan bahwa pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Menurut Christopher & Schooner (2007) pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I). LPSE yang bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada portal pengadaan nasional.

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bahwa pengadaan secara elektronik mempunyai tugas meliputi: (a) memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; (b) memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan; (c) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; (d)

memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi sering dianggap hanya pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002:67).

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho, 2012:683).

Tahapan Implementasi Kebijakan

Hogwood dan Lewis dalam Wahab (1991: 36), mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: (a) tahap perencanaan; (b) tahap pelaksanaan; dan (c) tahap pengawasan.

Tahap I Perencanaan, terdiri dari kegiatan-kegiatan: (a) menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; (b) menentukan standar pelaksanaan; dan (c) menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaannya. Tahap II Pelaksanaan; merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. Tahap III, merupakan kegiatan-kegiatan: (a) menentukan jadwal; (b) melakukan pemantauan; dan (c) mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan dan pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

METODE PENELITIAN

Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010: 2), menyebutkan bahwa proses dalam penelitian terdiri dari tiga tahapan diantaranya adalah pengumpulan data sebagai bahan mentah dari jawaban yang akan diperoleh.

Menurut Sekaran (2009: 158), apabila studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi sekaligus memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya maka studi ini merupakan studi deskriptif.

Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif kualitatif dan diharapkan dapat menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, mengeksplorasi fenomena tersebut untuk memberikan penjelasan dari fenomena yang diteliti.

Untuk mengungkap sejauh mana implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang, maka fokus penelitian dalam penelitian ini diprioritaskan pada instrumen pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

1. Infrastruktur, yaitu seluruh fasilitas-fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di

Kabupaten Kepahiang. Sektor infrastruktur ini terdiri dari ketersediaan alokasi anggaran, peralatan (hardware dan software), hingga personil pengelola layanan yang memiliki kualifikasi.

2. Layanan yang diberikan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik terselenggara dengan baik, meliputi :
 - a. Sosialisasi, b. Training/Pelatihan bagi penyedia, SKPD dan kalangan internal LPSE; c. Layanan utama yang merupakan tugas rutin bagi seluruh pengguna.
3. Hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi pencapaian prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kepahiang.

Implementasi kebijakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya ini dituangkan pada visi misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dengan harapan agar laju pembangunan yang bermuara pada peningkatan layanan publik Kabupaten Kepahiang dari berbagai sektor pembangunan baik fisik atau pun non fisik bisa terwujud.

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) di Kabupaten Kepahiang, yaitu:

1. Personil LPSE Kabupaten Kepahiang.
2. Pengguna masing-masing

- a. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Panitia; (1) Ketua Pokja Konstruksi, (2) Ketua Pokja Barang, (3) Ketua Pokja Jasa Konsultansi.
- b. Penyedia/ Pelaku Usaha: (1) Penyedia yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, (2) Penyedia yang bergerak dibidang jasa Konsultansi. Berikut ini disajikan daftar subyek penelitian, yang meliputi tujuh jabatan di Kabupaten Kepahiang dengan jumlah subyek penelitian sebanyak delapan orang.

Penelitian ini dilakukan di LPSE Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016, unit kerja kecil yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepahiang namun mampu beroperasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Melalui LPSE Kabupaten Kepahiang potensi kecurangan proses penyedia barang/jasa dengan tujuan utamanya memangkas interaksi tatap muka antara penyedia barang/jasa dengan Kelompok Kerja ULP Kabupaten Kepahiang. LPSE Kabupaten Kepahiang sampai saat ini masih berbentuk unit kerja adhoc, belum permanen sehingga pengelolaanya hanya didukung oleh personil PNS Kabupaten Kepahiang, kondisi ini disebabkan sangat terbatasnya personil PNS yang dimiliki. LPSE Kabupaten Kepahiang masih bernaung di bawah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Sejarah Terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepahiang

Diawali dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah yang salah satunya mewajibkan setiap instansi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada website LPSE atau website instansinya. Juga kewajiban untuk membentuk LPSE kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencermati perkembangan kebijakan pengadaan barang/jasa tersebut secara serius, dengan melakukan koordinasi langsung ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) serta daerah lain yang telah terlebih dahulu membentuk LPSE. Upaya tersebut menghasilkan referensi penting bagi realisasi pembentukan LPSE Kabupaten Kepahiang. Referensi yang paling berharga menyangkut regulasi yang mendasari pembentukan LPSE, dukungan alokasi anggaran dan personil serta mekanisme pengelolaan layanan. Kondisi tersebut mau tidak mau melibatkan beberapa unsur SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang mulai dari Pimpinan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Keuangan (Sekarang DPPKA), Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Kepahiang

Pada rumusan masalah yang pertama bahwa penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang, rumusan masalah yang kedua bagaimana

LPSE Kabupaten Kepahiang memberikan jaminan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik agar berlangsung terus menerus tanpa hambatan, rumusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya ini dituangkan dalam bentuk :

Melaksanakan fasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;

Fasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana pengadaan merupakan pemberian kemudahan oleh LPSE Kabupaten Kepahiang bagi 123 PA/KPA SKPD Kabupaten Kepahiang dalam menayangkan RUP daftar terlampir pada halaman lampiran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan agar PA/KPA menayangkan RUP sebelum memulai pelaksanaan program kegiatan. Dua bagian penting yang harus dipenuhi oleh PA/KPA dalam mengumumkan RUP yaitu pemaketan pengadaan barang/jasa serta ketersediaan perangkat sebagai sarana untuk mengumumkan RUP secara online.

Wawancara dengan informan inisial DH terungkap jika penayangan RUP Kabupaten Kepahiang masih mengalami keterlambatan. Kondisi ini berlangsung sejak awal penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang, yaitu tahun 2012. PA/KPA SKPD pemilik program kegiatan yang dikemas dalam Rencana Kegiatan Anggaran /Dokumen Pengadaan Anggaran (RKA/DPA) mengalami keterlambatan penayangan RUP memiliki berbagai alasan. Alasan tersebut yaitu SKPD tidak memiliki fasilitas komputer yang didukung jaringan internet. Kelemahan ini dapat dimaklumi, mengingat penyedia jasa komunikasi untuk layanan internet masih sangat terbatas. Fasilitas akses internet berupa jaringan fiber optik (FO) yang mampu

mendistribusikan data internet secara cepat sampai sekarang baru tersedia pada beberapa lokasi saja seperti Polres Kepahiang dan LPSE Kabupaten Kepahiang. Mengatasi persoalan ini pihaknya memberikan fasilitas layanan ekstra bagi SKPD Kabupaten Kepahiang dalam menayangkan RUP.

Berikut ini merupakan bentuk fasilitas layanan penayangan RUP yang dilakukan LPSE Kabupaten Kepahiang;

1. Sosialisasi penayangan RUP, dan tata cara input serta penayangannya.
2. Menyebarkan Instruksi Bupati Kepahiang agar seluruh SKPD menayangkan RUP.
3. Seluruh SKPD dijadwalkan untuk input bersama RUP di LPSE Kabupaten Kepahiang

Memfasilitasi ULP dalam menayangkan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan

Memfasilitasi unit layanan pengadaan dalam menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan oleh LPSE memberikan kemudahan bagi anggota ULP dalam menginformasikan dimulainya suatu paket lelang terutama kepada para penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dilayanan pengadaan secara elektronik. Sebelum memulai proses pemilihan penyedia barang/jasa, ULP harus terlebih dahulu mengumumkan paket lelang yang ditawarkan.

Memfasilitasi ULP melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;

Dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, ULP Kabupaten Kepahiang merupakan pihak yang memiliki peran strategis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Mereka mempunyai otoritas dalam mengumumkan lelang, memilih dan menetapkan pemenang tender hingga bisa menghasilkan kontrak untuk ditandatangani oleh PA/KPA. Bahkan ULP juga diberi kewenangan untuk menyatakan gagal

lelang, jika kemudian syarat gagal lelang sebut saja tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran. Untuk lelang dengan metode pascakualifikasi yaitu pengumuman pascakualifikasi, download dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemegang masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak.

Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;

Pengguna LPSE terdiri dari ULP, Penyedia barang/Jasa, Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Disamping itu juga pihak-pihak tertentu lainnya yang ingin memperoleh layanan terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan pihak yang wajib dilayani.

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengimplementasikan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik yakni dengan membentuk unit kerja adhoc Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan di LPSE Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Kepahiang dipengaruhi oleh empat aspek yaitu (1)

melaksanakan fasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan, (2) memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan, (3) memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, (4) memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE.

2. Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) bagi SKPD Kabupaten Kepahiang mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa RUP harus ditayangkan setelah anggaran disetujui dan disahkan melalui rapat paripurna DPRD atau paling lambat awal bulan Januari.
3. Pengumuman Lelang Elektronik oleh ULP Kabupaten Kepahiang masih memanfaatkan tahapan lelang elektronik standar yang disediakan oleh sistem LPSE, tidak memanfaatkan fasilitas pengumuman yang juga disediakan.
4. LPSE Kabupaten Kepahiang berupaya memberikanjaminanlayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada PA/KPA, Pokja ULP dan Penyedia dengan adanya dukungan Kepala Daerah sebagai penanggung jawab sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak terhambat.

Untuk optimalisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kepahiang maka yang harus dilakukan adalah :

1. PA/KPA SKPD agar menayangkan RUP sedini mungkin, setelah APBD

memperoleh persetujuan/pengesahan eksekutif dan legislatif. Tidak perlu menunggu APBD tersebut selesai diverifikasi oleh Gubernur Bengkulu hingga kemudian harus disusun DPA yang selanjutnya harus ditandatangani kembali oleh TAPD. Jika paket RUP mengalami perubahan atau bahkan dihapus oleh Gubernur yang melakukan verifikasi, maka RUP yang sudah ditayangkan dapat disesuaikan kembali dengan Informasi Penghapusan atau Perubahan RUP dilakukan akibat adanya perubahan/penghapusanatau penolakan anggaran ditingkat Gubernur.

2. Tidak ada penegasan untuk melakukan pengumuman lelang karena dalam sistem penjadwal paket lelang elektronik pengumuman akan muncul secara universal sesuai jadwal yang disusun dan ditetapkan oleh ULP. Hanya saja aplikasi SPSE yang dimiliki LPSE telah menyediakan ruang Pengumuman bagi masing-masing personil ULP, dimana tahapan lelang yang paling penting dapat diumumkan secara lebih terbuka. Pengumuman tersebut dibuat dalam bentuk file berekstension PDF selanjutnya diupload pada ruang pengumuman sehingga akan tampil pada halaman utama website LPSE Kabupaten Kepahiang. ULP supaya dapat memanfaatkan ruang ini, agar asas transparansi pengadaan barang/jasa dapat lebih maksimal sebagaimana dilakukan daerah lain.
3. Terhadap gangguan layanan online seperti upload dokumen penawaran, LPSE Kabupaten Kepahiang

diharapkan meningkatkan kapasitas bandwidth internet yang digunakan. Jika saat ini hanya menggunakan 2 MBps maka untuk selanjutnya supaya ditingkatkan minimal 5 Mbps atau bahkan 10 MBps sehingga berapa pun data yang masuk ke server LPSE Kabupaten Kepahiang bisa lebih cepat dan potensi data error bisa dihindari.

4. Mengingat pengadaan barang/jasa merupakan agenda tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimana setiap tahun proses pengadaan barang/jasa dilakukan maka LPSE Kabupaten Kepahiang agar dijadikan unit kerja permanen bukan adhoc seperti selama ini. Pembentukan unit kerja permanen harus didasari pada manajerial personil yang maksimal, menguasai kemampuan dibidang, kemampuan perawatan dan pemeliharaan perangkat terutama server dan komputer yang sedapat mungkin tidak mengalami kerusakan.

REFERENSI

Arrowsmith, 2004, *Public Procurement: An Appraisal of the UNCITRAL Model Law as a Global Standard. International Law & COMP Quarterly Vol17* (2004).

Christopher & Schooner, 2007, "Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global PublicProcurement Market", dalam *Journal of International Law* hal 529, 529;

Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta. Rineka Cipta.

Herdiansyah, H. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekarang*, Uma. 2009. *Metodologi*

Penelitian Untuk Bisnis. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* . Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika

Wahab, Solihin. 1991. *Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Alisjahbana.

Weele, Arjan J Van. 2009. *Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice*. Cengage Learning EMEA.

Thomas Rennie Publisher. United Kingdom.